

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	.....
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	.....
1.1 Latar Belakang	.....
1.2 Maksud dan Tujuan	.....
1.3 Dasar Hukum	.....
<b>BAB II RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH</b>	.....
<b>BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH</b>	.....
<b>BAB IV PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN MENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	.....
<b>BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	.....
<b>BAB VI PENUTUP</b>	.....

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dapat terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Sehubungan dengan hal tersebut, adanya beberapa perubahan kebijakan pendapatan dan belanja daerah seperti yang telah tersusun dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025, maka perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

Rancangan Perubahan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- (a) Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
- (b) Menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun; dan
- (c) Menyusun capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Pemerintah daerah menyusun Rancangan Perubahan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD dilakukan minimal sesuai target kinerja makro daerah dan target kinerja program daerah yang selanjutnya dilakukan pembahasan rancangan Rancangan Perubahan PPAS serta mendapat persetujuan bersama dalam Nota Kesepakatan. Hasil penilaian Perubahan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2025, yang selanjutnya dilakukan pembahasan dalam rangka tercapainya persetujuan bersama terhadap Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan dokumen yang memuat program prioritas dan batas maksimal anggaran yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai bagian dari dokumen penganggaran tahun 2025, dokumen Perubahan PPAS ini menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah yang tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Ngawi ke depan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam Perubahan APBD, nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Tujuan disusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Ngawi Tahun 2025 adalah :

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi tentang Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam prioritas program tiap urusan, serta Plafon Anggaran Sementara untuk masing-masing program kegiatan;
2. Sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R PAPBD).

## **1.3. Dasar Hukum**

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) sebagai dasar dan acuan penyusunan Rancangan Perubahan APBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Bupati Nomor 21 Ngawi Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025.

## **BAB II**

### **RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH**

Berdasarkan pada kebijakan penerimaan pendapatan daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Ngawi Tahun 2025, pendapatan daerah tahun anggaran 2025 diperkirakan mengalami kenaikan dari target pendapatan daerah pada APBD Tahun 2025.

Sebagaimana tertuang dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025, Pendapatan Daerah mengalami perubahan, semula ditargetkan sebesar Rp 2.541.574.995.921,00 turun sebesar Rp (173.432.103.879,00) menjadi Rp 2.368.142.892.042,00 .

Pendapatan Asli Daerah terjadi peningkatan, semula ditargetkan sebesar Rp 375.950.799.642,00, naik sebesar Rp 25.831.893.321,00 menjadi sebesar Rp 401.782.692.963,00. Dari Sektor Pajak Daerah naik sebesar Rp 11.308.000.000,00 menjadi sebesar Rp 167.691.849.617,00, Retribusi Daerah naik sebesar Rp 2.750.000.000,00 menjadi sebesar Rp 205.172.885.098,00 dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan naik sebesar Rp 1.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 14.247.936.927,00, dan Lain-lain PAD yang Sah naik Rp.10.273.893.321,00 menjadi Rp 14.670.021.321,00

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer mengalami perubahan, semula Rp 2.165.624.196.279,00 menjadi sebesar Rp. 1.966.360.199.079,00 turun sebesar Rp (199.263.997.200,00) Perubahan terjadi pada Jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat turun sebesar Rp.(206.415.733.379,00) dan Pendapatan Transfer antar Daerah naik sebesar Rp.7.151.736.179,00.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun 2024 semula dianggarkan sebesar Rp 10.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 28.353.336.846,00. Sehingga Penerimaan Pembiayaan Daerah yang direncanakan bertambah sebesar Rp 18.353.336.846,00

Perubahan Target penerimaan daerah secara keseluruhan dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 2.396.496.228.888,00 dengan rincian dapat dilihat pada Lampiran 2.1 sebagaimana terlampir.

## **BAB III**

### **PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 pada dasarnya merupakan rumusan bagi kebijakan pembangunan daerah berdasarkan prioritas dan strategis pada tahun berkenaan. Dengan mempertimbangkan perubahan kondisi yang terjadi sampai dengan semester pertama Tahun 2025, serta mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir tahun anggaran 2025. Dengan mempertimbangkan kebutuhan riil, dimungkinkan adanya perubahan belanja daerah tahun 2025 dalam rangka mendukung tercapainya Prioritas Pembangunan Kabupaten Ngawi Tahun 2025.

Dalam APBD 2025 Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp 2.551.574.995.921,00 turun sebesar Rp (155.078.767.033,00) menjadi Rp 2.396.496.228.888,00

Belanja tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp 1.764.159.332.014,00 turun sebesar Rp (45.884.779.856,00) menjadi Rp 1.718.274.552.158,00
2. Belanja Modal sebesar Rp 371.156.048.907,00 turun sebesar Rp (167.719.259.740,00) menjadi Rp 203.436.789.167,00
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 5.000.000.000,00 naik sebesar Rp 58.525.272.563,00 , menjadi Rp 63.525.272.563,00
4. Belanja Transfer sebesar Rp. 411.259.615.000,00 tidak mengalami perubahan.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Prioritas Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 memuat:

1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional tertuang dalam Lampiran 3.1 sebagaimana terlampir
2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sebagaimana tertuang dalam Lampiran 3.2 sebagaimana terlampir
3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah sebagaimana tertuang dalam Lampiran 3.3 sebagaimana terlampir
4. Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam Lampiran 3.4 sebagaimana terlampir



## **BAB IV**

### **PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

#### **4.1 Perubahan Plafon Anggaran berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Perubahan Plafon Anggaran berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berisikan plafon anggaran masing-masing urusan, satuan kerja, dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dituangkan pada Lampiran 4.1 sebagaimana terlampir.

#### **4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja**

Perubahan Plafon Anggaran sementara berdasarkan jenis belanja terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai,
- b. Belanja Barang dan Jasa,
- c. Belanja Bunga,
- d. Belanja Subsidi,
- e. Belanja Hibah,
- f. Belanja Bantuan Sosial,
- g. Belanja Modal Tanah
- h. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- i. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- j. Belanja Modal Jala, Jaringan dan Irigasi
- k. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- l. Belanja Modal Aset Lainnya
- m. Belanja Tidak Terduga
- n. Belanja Bagi Hasil,
- o. Belanja Bantuan Keuangan,

Perubahan plafon anggaran untuk masing-masing jenis belanja tersebut dituangkan pada Lampiran 4.2 sebagaimana terlampir.

## **BAB V**

### **RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Penerimaan Pembiayaan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 18.353.336.846,00 dari APBD 2025 semula Rp 10.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp 28.353.336.846,00.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi tidak menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan.

Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Ngawi tertuang pada Plafon Anggaran Sementara untuk pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Lampiran 5.1 sebagaimana terlampir.

## **BAB VI**


### **PENUTUP**

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 telah disusun berdasarkan pada asumsi-asumsi yang ditetapkan dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2025. Apabila terdapat perubahan yang diakibatkan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi serta adanya penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah yang mengakibatkan pergeseran asumsi yang melandasi penetapan Perubahan PPAS setelah Nota Kesepakatan Perubahan PPAS ditandatangani, maka terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam kesepakatan Perubahan PPAS dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran indikatif. Apabila pergeseran dimaksud belum tercantum dalam Nota Kesepakatan Perubahan PPAS, maka penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan serta pagu anggaran definitif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) tanpa melakukan perubahan kesepakatan PPAS.


Dokumen PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan setiap Perangkat Daerah dapat melakukan perencanaan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah diamanatkan untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Ngawi.

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Ngawi, 13 Juni 2025



Dr.H.YUWONO KARTIKO,SE,MM  
KETUA



ONY ANWAR HARSONO, ST, M.H